

**KONTROVERSI SERTIFIKASI TANAH “KONFLIK TANAH JENGGAWAH”  
TAHUN 1999-2001  
(STUDI KASUS KONFLIK TANAH DI KECAMATAN JENGGAWAH  
KABUPATEN JEMBER)**

*THE CONTROVERCY OF THE MUNIMENTS “LAND AFFAIRS OF JENGGAWAH “ YEAR 1999-2001  
A CASE STUDY OF LAND AFFAIRS IN JENGGAWAH DISTRICT JEMBER REGENCY*

**Mohamad Il Badri, Edi Burhan Arifin, Hendro Sumartono**  
Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Jember  
Jl. Blitung Raya 24, Jember 68121  
Email : Dieng48@yahoo.com

**ABSTRAK**

Fenomena yang menonjol pada masyarakat petani di pedesaan adalah masalah yang selalu berkaitan dengan tanah. Di Kabupaten Jember terjadi konflik agraria yang melibatkan petani dan negara, salah satunya konflik tanah Jenggawah. Tanah perkebunan Ajunggayasan Jenggawah yang terletak di Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur. Pemberian surat tanda bukti hak milik atau sertifikat yang selama ini diperjuangkan oleh petani Jeggawah merupakan ukuran berhasilnya perjuangan yang dilakukan bertahun-tahun. Namun dalam perjalanannya terjadi banyak kontroversi ditengah-tengah masyarakat ketika dikeluarkannya sertifikat. Masyarakat Jenggawah yang telah menerima sertifikat menganggap bahwa pemerintah masih setengah hati memberikan tanah yang mereka perjuangkan selama ini.

**Kata kunci:** Kontroversi pemberian sertifikat hak milik.

**ABSTRACT**

*A main phenomenon of agricultural society in a rural area is a problem related to land. There is agrarian affairs in Jember district which involve farmers and government, one of them is agrarian affair in Jenggawah, Ajunggayasan plantation land which is located in Jember district, east Java. The issuig of the muniments they have struggled is a measurment of the succes of struggle they have done for years. However in the way, A lot of controversies happened when the certificates issued. Jenggawah inhabitants who have received the muniments think that government is not wishfully give the land they have struggled.*

**Keywords:** *The controversies, of issuing the muniments.*

**1. Pendahuluan**

Dinamika masyarakat yang terjadi dipedesaan yang terpolarisasi dalam strata yang timpang, dan perubahan status sosial dan pekerjaan. Konflik agraria pada umumnya terjadi dari proses “negarasiasi” tanah yang sudah lama dikuasai dan di duduki rakyat baik sebagai tempat tinggal maupun lahan pertanian. Atas nama hak menguasai dari negara kemudian pemerintah melakukan klaim atau pemanfaatan baru bagi badan-badan usaha seperi PTP. Akar dari konflik

agraria adalah politik agraria yang di anut pemerintah yang berkuasa (Setiawan, 2010: 355-356).

Di Kabupaten Jember terjadi konflik agraria yang melibatkan petani dan negara, salah satunya konflik tanah Jenggawah. Tanah perkebunan Ajunggayasan Jenggawah yang terletak di Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur adalah tanah perkebunan bekas hak *Erfpach*, tercatat atas nama *Landbouw Maatschappij Oud Djember* (LMOD) dan berdasarkan Undang-Undang nomor

86 tahun 1958 tanah tersebut terkena Nasionalisasi sehingga menjadi tanah negara yang penguasaannya dipegang oleh PT. Perkebunan XXVII Jember. Konflik agraria yang melibatkan ratusan petani terjadi di Jenggawah pada tahun 1979, dan merupakan masalah nasional dengan ciri kekerasan massa yang menyertainya. Kekerasan pada tanggal 2 Juni 1979, ditandai dengan adanya pengroyokan petani terhadap karyawan PTP yang berusaha menraktor tanah garapan milik seorang petani penggarap di Desa Cangkring Baru. peristiwa serupa juga terjadi Di Desa Klompangan pada tanggal 4 Juni 1979. Dengan adanya peristiwa tersebut Kecamatan Jenggawah mulai terusik, Sebagian warga lebih memilih berdiam diri di rumah karena takut kekerasan itu kembali terjadi (Arifin, 1989:6).

Ada beberapa sebab yang melahirkan ketegangan di antara keduanya. Salah satu penyebab utamanya, pengelola perkebunan dalam hal ini PTP XXVII berkepentingan untuk peningkatan produksi tembakau. Namun di sisi lain sangat merugikan tanah rakyat yang digarap turun temurun. Selain itu, terjadi penyempitan lahan yang menyebabkan pendapatan panen petani rakyat berkurang untuk memenuhi kebutuhan subsistennya. PTP XXVII mengadakan *her-kaveling* dan *her-registrasi* lahan, hal tersebut mendapat dukungan dari pemerintah daerah Kabupaten Jember, pada tanggal 15 Juli 1978. Rakyat sama sekali tidak diajak berunding dan bermusyawarah (Hafid, 2001, 41).

Padahal petani menganggap tanah tersebut adalah tanah hak milik yang telah digarap secara turun-temurun hasil kerja keras para orang tua mereka membat hutun belantara sejak jaman penjajahan Belanda. Mereka tidak setuju dengan adanya *her-kaveling* dengan alasan, karena pelaksanaannya banyak terdapat penyelewengan, ketidakadilan serta penyempitan lahan produksi yang dilakukan PTP XXVII. Akibatnya ketegangan di antara keduanya terus berkembang di tahun-tahun berikutnya, sehingga dapat dikatakan menjadi potensi konflik horisontal yang laten. Konflik ini merupakan konflik nasional yang mempunyai dampak yang sangat besar dan mengundang perhatian banyak pihak (wawancara dengan H. Imam Mashuri, 2011).

Kecamatan Jenggawah merupakan daerah yang berada di wilayah selatan kota Jember,

kurang lebih 15 km dari pusat kota. Secara geografis wilayah tersebut mayoritas penduduknya adalah beretnis Madura. Secara spesifik sengketa agraria ini terjadi di 4 kecamatan, 9 desa, Adapun nama-nama daerah yang berkonflik tersebut meliputi : Kecamatan Rambipuji Desa Kaliwining, Kecamatan Jenggawah Desa Cangkring Baru, Kecamatan Ajung Desa Pancakarya dan Sukamakmur. Kecamatan Mumbul Sari Desa Lengkong, dengan luas tanah yang disengketakan sekitar 3.250 ha dan melibatkan 5.537 orang. Kata Jenggawah menjadi pertanda bagi salah satu konflik agraria di Kabupaten Jember. Hal ini dikarenakan, manakala kita menyebut konflik agraria yang bernama Jenggawah Pemicu awal persoalannya adalah adanya disharmonisasi hubungan antara pihak pengelola Perkebunan (PTP XXVII) dan petani rakyat penggarap.

Seiring dengan berjalannya waktu dan proses yang cukup panjang selama HGU berlangsung kurang lebih 25 tahun, isu konflik antara petani dan PTP XXVII kembali terjadi pada tahun 1994-1995, pada tahun inilah konflik kembali pecah dan menjadi isu baik di Jember maupun nasional. Konflik ini melibatkan beberapa Desa di Kecamatan Jenggawah antara lain Desa Ajung, Cangkring, Jenggawah, Kaliwining, Pancakarya, Mangaran, Sukamakmur, dan Lengkong. Kemarahan petani lahir kembali karena tanah mereka yang semula dikelola PTP yang menggunakan hak guna usaha (HGU) akan diperpanjang oleh pihak PTP. Tulisan ini akan melihat sisi-sisi konflik tanah Jenggawah yang memfokuskan pada kontroversi pemberian sertifikat tanah. Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik melakukan penelitian skripsi dengan judul Kontroversi Sertifikasi tanah "Konflik Tanah Jeggawah " Tahun 1999-2001 ( Studi Kasus Konflik Tanah di Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember). Meskipun areal konflik ini berada di beberapa Kecamatan, namun konflik ini lebih dikenal sebagai kasus tanah Jenggawah. Mengapa dikenal demikian? Hal ini dikarenakan pada permulaannya persengketaan ini terjadi dan berkembang menjadi persengketaan terbuka yang melibatkan tindak kekerasan fisik maupun protes yang lebih terfokus di Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember (Hafid, 2001: 3).

## 2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dibahas di artikel ini adalah:

1. Apakah sertifikat tanah Jenggawah itu merupakan pertanda bagi berakhirnya konflik ?
2. Kontroversi-kontriversi keluarnya sertifikat?
3. Apakah dengan sertifikat tanah bagi masyarakat Jenggawah benar-benar mendapatkan hak atas tanahnya?

## 3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk:

1. Untuk mengetahui bentuk perjuangan masyarakat Jenggawah dalam memperjuangkan sertifikat tanah.
2. Untuk mengetahui letak kontroversi sertifikat.
3. Mendiskripsikan dampak yang ditimbulkan akibat adanya kontroversi sertifikat tanah tersebut.

## 4. Metode Penelitian

Metode penulisan yang dipakai oleh penulis milik Louis Gottschalk yaitu menggunakan kemampuan mengadaptasikan proses tersebut agar tercipta penulisan yang obyektif

1. Heuristik adalah tahap awal dari proses penulisan sejarah atau proses dalam meletakkan pencarian sumber sejarah yang sesuai dengan topik yang akan dibahas dan kemudian mengumpulkannya baik dalam, bahan tercetak, tertulis dan lisan yang relevan.
2. Kritik terhadap data atau sumber kritik ini di bagi menjadi dua yaitu kritik ektern dan intern.kritik ektern digunakan untuk mengkritisi data atau sumber sejarah yang telah ditemukan dalam bentuk fisik sedangkan kritik intern digunakan dalam bentuk untuk mengkritisi data atau sumber sejarah dilihat dari isi atau substansi data atau sumber sejarah.
3. Interpretasi merupakan proses analisis dari data atau sumber sejarah yang telah didapat, proses ini dapat disebut dengan proses penafsiran data atau sumber sejarah.
4. Historiografi merupakan penyusunan sumber yang di anggap otentik dan telah melalui tiga tahap di atas (Gotschalk dan Louis dalam Susanto, 1986:32)

Untuk mempertajam metode penelitian

penulis menggunakan sejarah lisan, penggunaan sumber lisan sangat penting untuk memperoleh data yang otentik, sumber lisan dapat mendekatkan para sejarawan dengan masyarakat, sejarah lisan juga membuka kemungkinan pengembangan penelitian mengenai konflik. Penelitian lisan sebagai salah satu metode dalam merumuskan kumpulan bahan-bahan melalui metode wawancara, untuk memperoleh data secara langsung dari informan (Morrison, 2000:3).

## 5. Hasil dan Pembahasan

Pemberian surat tanda bukti hak milik atau sertifikat yang selama ini diperjuangkan oleh petani Jeggawah merupakan ukuran berhasilnya perjuangan yang dilakukan bertahun-tahun. Legalisasi adalah jembatan penghubung antara penguasaan tanah secara langsung (de Facto) menuju pegesahaan secara (de jure), serta menjamin keadilan agraria ditingkat pedesaan.

Menteri Negara Agraria atau kepala Badan Pertanahan Nasional (Basri Durin) memutuskan dan menetapkan usulan tersebut dengan mencabut pendaftaran Hak Guna Usaha (HGU) atas tanah perkebunan Ajunggayasan Jenggawah, terletak di Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur. Menyatakan sertifikatnya tidak berlaku lagi sebagai tanda bukti hak yang sah, serta tanahnya dikuasai langsung oleh negara.

Untuk menunjang pemberian hak milik, Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Jember juga mengirimkan surat kepada F.X Sukearno Direktur Pengadaan Tanah Instansi Pemerintahan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta dengan Nomer 500.135.34-1308, tanggal 17 Juni 1998 agar proses pendaftaran tanah dapat segera dilakukan. Petani dihimbau memberikan data persyaratan sementara masing-masing kepala keluarga beserta luas tanah yang akan diajukan sebagai hak milik. Selain membahas tentang pemberian hak milik, surat ini juga membahas kelangsungan penanaman tembakau kedepan agar produksi tanaman perkebunan meningkat serta menjaga kualitas tanaman tembakau dengan pola kerjasama kemitraan (SK Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional, nomor 33-VIII-1999).

Pola kerjasama kemitraan adalah suatu

hubungan kerjasama terpadu antar pihak dalam suatu hubungan kerja sama yang saling menguntungkan, saling menghormati masing-masing pihak dan saling membutuhkan. Forum musyawarah kemitraan merupakan wadah atau proses musyawarah antara pihak pertama dengan pihak kedua yaitu PTPN X dengan petani penggarap (Arsip petani, Perjanjian kerjasama berdasarkan pola kemitraan antara PTPN X (persero) berkedudukan di Surabaya dengan penerima hak milik atas tanah perkebunan Ajunggayasan Jenggawah Kabupaten Jember, 1 Oktober 1998).

Peluang mencapai tujuan perjuangan akhirnya menjadi kenyataan, hal ini ditandai dengan turunya surat pelepasan serta pembatalan hak guna usaha (HGU) dan dilakukannya proses sertifikasi hak milik kepada petani penggarap. Dalam proses pengesahan hak milik atau sertifikasi tidak semata-mata berjalan dengan lancar sesuai yang diharapkan para petani penggarap. Perlakuan intimidasi dan tindakan kekerasan bahkan pengrusakan kembali dilakukan oleh orang-orang yang kurang setuju dengan tuntutan petani penggarap. Hambatan dalam proses penuntasan sertifikat hak milik terhadap petani masih selalu terjadi meskipun kesepakatan antara ke dua belah pihak sudah disepakati bersama. Hambatan ini muncul dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, terutama dari para karyawan PTPN X dan kelompok pro PTP. Para kelompok pendukung PTP merupakan suatu kelas sosial seperti buruh tani, Mandor, dan Centang. Buruh tani ini adalah buruh yang bekerja diperkebunan dan sangat mempunyai ketergantungan pada PTP karena sebagai tenaga harian. Oleh sebab itu mereka selalu menjadi musuh tandingan bagi para pejuang kasus tanah Jenggawah (Nurhasim, 1997:90).

Dua kelompok yang saling bertentangan antara karyawan PTPN X dengan petani penggarap Jenggawah, jika dilihat dari manajemen konflik pertentangan antara dua kelompok ini disebabkan adanya pertentangan pendapat, perebutan sumber daya alam antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Diberikannya hak milik kepada petani Jenggawah merupakan suatu keberhasilan perjuangan yang dilakukan oleh petani Jenggawah, dapat dikatakan pula bahwa konflik kedua kelompok ini, disebut

dengan konflik “menang kalah”, dimana salah satu pihak telah mencapai apa yang diinginkannya yaitu pemberian hak milik kepada petani penggarap, dilain sisi oknum-oknum yang menjadi karyawan PTPN X merasa dikalahkan dan dirugikan karena lahan yang dikelola selama ini akan diberikan hak milik kepada petani penggarap (Winardi, 1994:1).

Pada awal perjuangan hak milik atau proses Inventarisasi tahun 1999 tercatat beberapa tindakan kekerasan dan pengrusakan yang terjadi. Minggu pertama bulan Januari tahun 1999 sejumlah orang-orang PTPN X mengancam akan membakar rumah tokoh petani Jenggawah H. Imam Mashuri di Desa Cangkring. Ancaman tersebut seolah-olah mengingatkan kepada peristiwa tahun 1979. Ancaman demi ancaman terus datang tiada henti. Pada hari Rabu 13 Januari tahun 1999 sekelompok karyawan PTPN X yang dimotori oleh Abdul Bari (Asisten Sinder atau pengawas) mengumpulkan beberapa tanda tangan yang kemudian hasil tanda tangan tersebut dikirim kepada M. Rofik Azmy Camat Jenggawah. Isi surat tersebut menuntut agar perjuangan petani Jenggawah dalam memperjuangkan sertifikat dihentikan karena dianggap mengganggu situasi dan stabilitas masyarakat sekitar. Surat itu ditanggapi M. Rofik Azmy Camat Jenggawah, dengan memanggil perwakilan petani untuk mengklarifikasi surat asisten Sinder tersebut. Dalam proses klarifikasi Wakil petani Jenggawah membantah bahwa dalam perjuangan sertifikat hak milik situasi masyarakat masih tetap stabil, proses inventarisasi pun berjalan dengan lancar tanpa mengganggu hak-hak orang lain dan tidak ada suatu permasalahan. Wakil Petani menganggap sebaliknya, bahwa yang mengganggu situasi dan stabilitas masyarakat sekitar adalah kelompok-kelompok PTPN yang tidak rela tanahnya yang semula dikelola PTPN diberikan kepada petani penggarap. Rencana pengrusakan infrastruktur jalan terjadi pula pada keesokan harinya Pukul 10.00 WIB sekelompok orang PTPN X dengan menggunakan satu unit mobil Pik-up bermaksud merusak sarana jalan yang menghubungkan Desa Cangkring dengan Jenggawah, namun tindakan ini gagal karena telah dihadang massa yang mengetahui akan ada tindakan pengrusakan infrastruktur oleh orang-orang PTPN, peristiwa ini terjadi pada hari Kamis

14 Januari tahun 1999 (Hafid, 2001:140-141).

Selain dalam bentuk pengrusakan, tindakan provokasi juga dilakukan terhadap petani Jenggawah yang terlibat dalam konflik kasus tanah Jenggawah, kali ini dilakukan oleh Zainal Komandan Pos 527 yang bertugas di Jenggawah. Zainal mencoba memprovokasi warga Jenggawah dengan menginformasikan kepada sebagian wakil petani bahwa akan ada penyerangan menggunakan 20 unit sepeda motor ke rumah wakil petani Jenggawah. Namun isu tersebut hanyalah isu belaka dengan tujuan menakut-nakuti masyarakat dan menghambat proses inventarisasi yang telah dilaksanakan di Desa Cangkring dan sebagian desa lain, peristiwa ini terjadi pada hari minggu malam tanggal 23 Januari 1999.

Sebulan kemudian pada tanggal 24 Pebruari 1999. Pengrusakan Surau milik H. Imam Mashuri tiba-tiba dilempari batu oleh sekelompok orang-orang PTPN X yang dikomandoi oleh Hasan dan Kartono. Surau yang terletak didepan rumah tersebut mengalami kerusakan. H. Imam Masyuri Menganggap tindakan tersebut telah sering dilakukan semenjak perjuangan tanah Jenggawah. Peristiwa tersebut ditanggapi secara dingin tanpa melakukan aksi pembalasan, H. Imam Masyuri hanya berharap agar tindakan tersebut tidak diulangi kembali (Wawancara dengan H. Imam Masyuri, Cangkring 7, 2013).

Meskipun kesepakatan sudah tercapai namun masih banyak hambatan dalam proses penuntasan sertifikat hak milik. Orang-orang PTPN X rupanya masih belum rela melepaskan tanah untuk dijadikan hak milik kepada petani penggarap. Karyawan PTPN X yang terlibat dalam tindakan pengrusakan diatas, merupakan bentuk perlawanan meluapkan sakit hati yang mendalam terhadap petani penggarap yang akan diberikan hak milik. Konflik yang terjadi diatas antara karyawan PTPN X yang sangat mempunyai ketergantungan kepada perusahaan dengan petani penggarap kasus tanah Jenggawah, merupakan dualisme kelompok kepentingan yang saling bertentangan. Dahrendorf mengatakan jika kelompok konflik itu muncul disertai dengan kepentingan dan tindakan kekerasan maka akan terjadi suatu disintegrasi dan perubahan sosial masyarakat (Ritzer dan Goodman, 2004:157).

Dari beberapa peristiwa di atas, petani Jenggawah tidak terpancing emosi atas kejadian

tersebut. Kekerasan yang dilakukan ditanggapi dengan lapang dada dengan tidak membalas dengan kekerasan pula. Proses sertifikasi tanah terus berjalan dengan dukungan penuh dari pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Jember, mulai dari proses pengukuran, inventarisasi, sampai diterbitkannya SKPT (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah).

Dalam proses persiapan pelaksanaan inventarisasi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Jember, mengirimkan surat pemberitahuan yang ditujukan kepada Kepala Desa Kaliwinig Kecamatan Rambipuji, Kepala Desa Ajung, Pancakarya dan Sukamakmur Kecamatan Ajung, Kepala Desa Jenggawah dan Desa Cangkring Kecamatan Jenggawah, Kepala Desa Lengkong Kecamatan Mumbulsari. Surat tersebut berisi tentang perihal pelaksanaan inventarisasi dan pengukuran tanah Hak Guna Usaha (HGU) PTPN X Kebun Ajunggayasan Jenggawah yang akan diberikan hak milik kepada petani penggarap atau penghuni. Isi surat tersebut menindak lanjuti penyuluhan persiapan pelaksanaan inventarisasi dan pengukuran tanah serta meminta bantuan kepada tim inventarisasi dan semua pihak yang terlibat untuk segera mengkoordinir biaya inventarisasi dan pengukuran, serta menyetor ke Kantor Pertanahan Kabupaten Jember beserta gambar sket dan daftar nama para petani penggarap atau penghuni tanah yang bersangkutan (Arsip Surat Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Jember Nomor 410.353.4-1163. Tanggal 6,3,1999.).

Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember No 10 tahun 1999 tentang biaya pelaksanaan inventarisasi subyek dan obyek atas tanah (HGU) kebun Ajunggayasan Jenggawah PTPN X Jember yang akan diberikan hak milik kepada para petani penggarap. Di pandang perlu menetapkan biaya pelaksanaan inventarisasi subyek dan obyek atas tanah HGU tersebut.

Inventarisasi dan pengukuran tanah mulai dilakukan pada bulan April 1999 diawali dari Desa Cangkring Baru Kecamatan Jenggawah. Inventarisasi dan pengukuran di Desa Cangkring adalah pertanda awal dimulainya proses inventarisasi dan dilanjutkan di desa lain secara serentak. Petugas inventarisasi yang ditunjuk langsung oleh Badan Pertanahan Nasional. Sementara Bidang-bidang tanah yang akan di

inventarisasi meliputi, Desa Kaliwining sebanyak 1.493 bidang tanah, Desa atau kecamatan Ajung sebanyak 1.172 bidang tanah, meliputi Desa Pancakarya 734 bidang tanah, Desa Sukamakmur sebanyak 901 bidang. Kecamatan Jenggah sebanyak 1.918 bidang dan Desa Lengkong sebanyak 1.174 bidang tanah.

Upaya penyelesaian konflik telah dilaksanakan dengan melakukan inventarisasi dan pengukuran yang telah disetujui dan disepakati berbagai pihak, namun pernyataan Direktur Utama PTPN X (Sofyan Raz) kembali memancing kemarahan petani, dengan mengatakan dan menegaskan “bahwa tanah HGU Ajunggayasan Jenggawah masih dalam status Quo”, padahal sejak tanggal 14 April 1999 mulai dilakukan inventarisasi. Sofyan Raz juga mengatakan kasus tanah Jenggawah masih dibahas di tingkat Menteri Dalam Negeri, Agraria, dan Menteri keuangan untuk mencari solusi terbaik. Sofyan Raz juga menegaskan tidak melarang warga memakai tanah bekas HGU ajunggayasan Jenggawah sepanjang PTPN X tidak menggunakannya “kita pinjamkan boleh tetapi jangan dirusak”. Sofyan Raz juga membantah jika dirinya tidak setuju jika tanah tersebut dijadikan hak milik petani, sebab PTPN X tetap berusaha mencari jalan terbaik yang tidak merugikan masing-masing pihak bahkan PTPN X bersifat kompromis terhadap warga.

Pernyataan Sofyan Raz ditanggapi keras oleh wakil petani jenggawah Joko S. Hafid dan wakil petani lainnya, dia dengan tegas mengatakan apa yang telah dikatakan Sofyan itu setidaknya mengundang kembali reaksi petani untuk melakukan tindakan yang akan menjurus kepada tindakan kekerasan, kalo itu yang di mauni Sofyan berarti dia sengaja memancing kemarahan petani Jenggawah. Pernyataan Sofyan tersebut telah menunjukkan indikasi bahwa persoalan tanah Jenggawah akan disurutkan kebelakang dan akan melahirkan konflik. Pernyataan Sofyan telah melanggar kesepakatan yang telah disepakati antara petani dan PTPN X serta pihak lain yang terlibat pada tanggal 25 September dan 1 Oktober 1998 tentang pengelolaan tanah secara langsung akan diserahkan kepada pihak petani. Hal itu ditandai dengan kesepakatan bersama dengan pola kerja sama kemitraan dan dikeluarkannya surat keterangan pendaftaran tanah (SKPT) untuk petani yang ada di Desa cangkring (Radar Jember, Jumat,

2 Juni 2000).

Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember Nomor 01-420.335.34-2001 tentang pemberian hak milik dalam rangka Redistribusi tanah objek pengaturan penguasaan tanah. Sesuai dengan hasil Inventarisasi atau pendaftaran tanah yang telah dilaksanakan sejak bulan April 1999. Petani penggarap atau calon penerima hak milik redistribusi tanah tersebut, dengan mengacu pada surat keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember Nomor 20-10-1988 tentang tim inventarisasi tanah HGU Kebun Ajunggayasan PT. Nusantara X Jember yang akan diberikan hak milik kepada petani penggarap sesuai dengan berita acara sidang panitia pertimbangan Landreform tanggal 22-09-2000 Nomor 02/BA.PPL/2000.

Sesuai hasil inventarisasi yang telah dilakukan dan memenuhi segala syarat yang telah ditentukan dan disepakati dalam proses inventarisasi antara Badan Pertanahan Nasional dan calon penerima hak milik maka, Badan Pertanahan Nasional memberikan hak milik pada tahun 2001 kepada petani penggarap sejumlah 20 (Dua puluh) orang karena telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961. Tanah-tanah yang akan di redistribusikan tersebut sepanjang untuk pertanian adalah tanah negara yang telah ditegaskan menjadi objek redistribusi pengaturan penguasaan tanah berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 1 Oktober 1999 diatas Perkebunan Ajunggayasan Jenggawah Kabupaten Jember.

Pemberian hak milik dalam rangka Redistribusi tanah yang diputuskan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember pada tanggal 5 Januari 2001 adalah bentuk awal terwujudnya cita-cita petani yang selama ini terpendam. Pemberian hak milik tersebut yang diputuskan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember sebanyak 20 orang, yang meliputi 25 bidang masing-masing merupakan tanah pertanian bekas HGU seluas 62.515 M2. Dari ke 20 orang tersebut masing-masing berada di Desa Cangkring Kecamatan Jenggawah kabupaten Jember. (Arsip Badan Pertanahan Nasional atau Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember Mas Darwito, tanggal 5,1, 2001,1.)

Penerbitan sertifikat hak milik atau legalisasi asset tanah objek *Landreform* bekas HGU PTPN X kebun Ajunggayasan Jenggawah baru dilaksanakan pada tahun 2001. Tanah-tanah yang diterbitkan sertifikatnya dan telah diberikan hak milik dalam bentuk sertifikat kepada petani penggarap kasus tanah Jenggawah pada bulan Januari, Pebruari, dan Maret tahun 2001 berjumlah sekitar 367,77 Ha (Diolah dari data kantor Pertanahan (BPN) Jember tanggal 8,2, 2013).

Dari hasil pertemuan 1 Oktober 1998 diantaranya oleh Kasdam, Kapolwil Besuki, Pemerintah Daerah Jawa Timur, Pemerintah Daerah Kabupaten Jember, Direktur PTPN X, dan Perwakilan petani Jenggawah telah di tandatangani perjanjian dan kesepakatan bersama. Kesepakatan tersebut yaitu pertama, Pemerintah melepaskan status HGU untuk kemudian diberikan kepada petani penggarap. Kedua, disepakati kerjasama dalam bentuk kemitraan antara PTPN X dengan petani penggarap tanah bekas HGU PTPN X.

Namun kenyataan di lapangan setelah keluarnya sertifikat petani penggarap mendapatkan perlakuan manipulatif karena dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Jember, disebutkan bahwa “Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember tgl. 08-02-2001 No .02-420.335.34-2001 tanah yang di berikan dilarang dialihkan kepada pihak lain baik sebagian atau seluruhnya kecuali diperoleh ijin dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember (Arsip Sertifikat Hj. Siti Qomariah).

Surat keputusan tersebut menunjukkan bahwa, para petani penggarap tidak memiliki hak penuh atas tanah yang telah diberikan hak milik dalam bentuk sertifikat. Dengan adanya keputusan tersebut petani penggarap kasus tanah Jenggawah mulai menuai kontroversi dan mengalami gejolak mengenai isi sertifikat yang telah diserahkan kepada petani penggarap. Anggapan masyarakat bahwa sertifikat yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten jember adalah palsu, semakin menyebar luas dikalangan masyarakat petani Jenggawah.

Masyarakat Jenggawah yang telah menerima sertifikat menganggap bahwa pemerintah masih setengah hati memberikan tanah yang mereka

perjuangkan selama ini. Sedangkan proses perjuangan yang memakan waktu yang cukup panjang dengan keadaan konflik yang begitu mencekam dan berkepanjangan, serta memakan biaya yang cukup besar untuk mengurus sertifikat hak milik. Rasa kecewa kembali dirasakan oleh petani Jenggawah dengan kejadian tersebut. Seharusnya Pemerintah tidak lagi malakukan tindakan manipulatif kepada petani Jenggawah, jika memang tanah yang diperjuangkan oleh petani Jenggawah selama bertahun-tahun akan diberikan hak milik dalam bentuk sertifikat kepemilikan yang legal, dan diakui oleh hokum, maka sertifikat tersebut menjadi bukti tanda kepemilikan tertinggi yang seharusnya dijamin oleh Negara.

Wakil petani menyikapi masalah yang timbul dengan melakukan koordinasi dengan pihak yang terkait agar masalah tersebut dapat diselesaikan. Pelarangan bagi pemegang hak milik untuk mengalihkan haknya kepada pihak lain dinilai sangat merugikan petani sebagai pemegang hak milik. Dimana hak milik merupakan hak tertinggi dan bagi pemegangnya berhak untuk mengalihkan kepada siapapun. Petani menganggap itu merupakan tindakan diskriminasi yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan kebijakan tersebut (Wawancara dengan H. Imam Masyhuri, Cangkring, 7 Oktober 2012.).

Kontroversi yang semakin memanas dikalangan masyarakat Jenggawah menuai kegelisahan dan tandatanya besar apakah sertifikat yang telah diberikan benar-benar legal dan diakui secara sah sebagai bukti hak tertinggi kepemilikan tanah. Kontroversi dan kegelisahan masyarakat Jenggawah ditanggapi serius oleh Yayasan Bantuan Hukum Surabaya Jawa Timur. Yayasan tersebut mencoba melihat dan mengkaji mengenai kontroversi isi sertifikat yang telah menyebar luas dikalangan petani penggarap, dari segi hukum yang berlaku di indonesia. Lembaga bantuan Hukum Surabaya Jawa timur, memberikan pernyataan sehubungan dengan dikeluarkannya sertifikat hak milik atas tanah, yang kemudian diikuti dengan keluarnya ijin tentang pembebanan hak atas tanah oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember kepada warga Desa Cangkring Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember. Sedangkan inti dari isi ijin pembebanan

hak atas tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember sebagaimana tercantum dalam SK BPN No. 410.08.04. IpbH-02 adalah :

1. Pelarangan bagi pemeang hak milik untuk mengalihkan haknya kepada orang lain.
2. Pemberian kewajiban kepada petani sebagai pemegang hak milik untuk tetap menyewakan tanah kepada PTPN X.
3. Kewajiban petani untuk mematuhi ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kerjasama kemitraan yang telah disepakati oleh petani maupun pihak PTPN X pada tanggal 1-10-1998 di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Jember.
4. Kewajiban petani untuk mematuhi ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kerjasama kemitraan yang telah disepakati oleh petani maupun pihak PTPN X pada tanggal 1-10-1998 di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Jember.

Dari ketentuan-ketentuan diatas yang terdapat di dalam isi sertifikat hak milik dan ijin pembebanan hak dinilai sangat merugikan petani sebagai pemegang hak milik yang sah. Hal ini dikarenakan terdapatnya pelarangan bagi pemegang hak milik untuk mengalihkan haknya kepada pihak lain. Ketentuan ini jelas menyimpang dari Undang-Undang pokok Agraria nomor 5 tahun 1960 khususnya pasal 20 ayat 1 dan 2 dimana hak milik merupakan hak tertinggi dan bagi pemegangnya berhak untuk mengalihkan kepada pihak lain (Undang Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang : Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria pasal 20 ayat 1 dan 2).

Pemaksaan bagi petani pemegang hak milik untuk selalu menyewakan tanahnya kepada PTPN X, ini merupakan tindakan manipulatif, sebab telah dijelaskan dalam Undang-Undang Pokok Agraria bahwa pemegang hak adalah pemegang hak tertinggi, konsekwensinya adalah kewenangan sepenuhnya dari petani untuk menyewakan, atau untuk tidak menyewakan tanahnya kepada siapapun. Kekeliruan pemahaman mengenai ijin pembebanan hak atas tanah yang dimaksud dalam undang-undang adalah berupa penjaminan tanah dalam bentuk hak tanggungan seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria pasal 25 jo UU No 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah serta benda-benda yang berkaitan dengan tanah khususnya pada pasal 1

angka 1 jo pasal 4 ayat 1 huruf a dan 4 yang mengatur masalah objek hak tanggungan, bukan yang telah ditentukan dalam ijin pembebanan di atas.

Diskriminasi yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember, dalam mengeluarkan kebijakan sangat mengecewakan petani Jenggawah yang terlibat dalam konflik. Oleh sebab itu masyarakat Jenggawah dan Lembaga Bantuan Hukum Surabaya menyatakan Surat ijin pembebanan hak atas tanah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria dan undang-undang no 4 tahun 1996 sehingga keputusan Badan Pertanahan Nasional dan pencantuman syarat dalam sertifikat hak milik atas tanah batal demi hukum.

Terdapat kesalahan fatal dari Badan Pertanahan Nasional kabupaten Jember dalam melaksanakan tugasnya sebagai instansi yang mengatur masalah pertanahan oleh karenanya, Badan Pertanahan Nasional harus segera mempertanggung jawabkan secara hukum kesalahan yang telah diperbuat dengan mencabut SK tentang pemberian ijin pembebanan hak atas tanah dan menghapus pencantuman sarat pembebanan hak atas tanah dalam sertifikat (Lembaga Bantuan Hukum Surabaya Jawa Timur 19 Pebruari 2003).

## 6. Kesimpulan

Dengan perjuangan keras dan proses yang cukup panjang akhirnya petani dapat dikatakan berhasil dalam memperjuangkan tanahnya meskipun dalam jangka waktu yang lama, hal tersebut dibuktikan dengan turunya surat pelepasan dan pembatalan perpanjangan HGU. Hal tersebut merupakan suatu sejarah baru terbentuknya resolusi konflik meredam resistensi yang terjadi antara PTPN X dengan petani Jenggawah.

Pelepasan tersebut merupakan langkah awal penyelesaian konflik tanah Jenggawah menuju prosesi kejelasan hak milik. Tanah yang disengketakan akan diberikan hak milik kepada petani penggarap yang terlibat dalam kasus tanah Jenggawah. Proses pemberian hak milik yang ditandai dengan inventarisasi merupakan langkah awal yang dilakukan pemerintah agar konflik yang



berkepanjangan dapat segera diselesaikan. Perjuangan hak milik yang begitu rumit, memakan waktu yang cukup panjang serta membutuhkan konsistensi, ketahanan mental, dan tekad perjuangan yang kuat meskipun terkadang moncong senjata yang harus dihadapi. Bentuk konsistensi perjuangan yang tinggi dilakukan masyarakat Jenggawah menjadi suatu keberhasilan cita-cita perjuangan.

Diberikannya sertifikat tanah kepada petani penggarap kasus tanah jenggawah adalah puncak pencapaian berhasilnya perjuangan memperjuangkan tanah bekas hak *Erpacht* yang dipersengketakan dengan PTPN X. Sertifikat yang diberikan adalah bentuk penyelesaian konflik serta niat baik pemerintah kepada masyarakat Jenggawah. Pemberian sertifikat hak milik menjadi pertanda bahwa konflik yang berkepanjangan tersebut segera berakhir.

Namun pencapaian atau pemberian sertifikat tanah masih terdapat suatu kontroversi yang termuat didalam isi sertifikat yang telah diberikan, kontroversi ini merupakan masalah baru yang harus dihadapi masyarakat Jenggawah yang terlibat dalam konflik. Kontroversi dalam isi sertifikat menyebutkan bahwa "*Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember tgl. 08-02-2001 No .02-420.335.34-2001 tanah yang di berikan dilarang dialihkan kepada pihak lain baik sebagian atau seluruhnya kecuali diperoleh ijin dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember*" pernyataan ini kembali meresahkan petani Jenggawah yang telah mendapat sertifikat.

Rupanya perjuangan petani Jenggawah tidak berhenti sampai pada pemberian sertifikat hak milik saja, namun mereka harus berjuang kembali mengenai berbagai kontroversi yang termuat dalam isi sertifikat. Resolusi konflik kasus tanah Jenggawah menunjukkan sebuah potensi konflik baru, karena terjadi pengingkaran dan pelemahan bentuk hak milik yang diperjuangkan oleh masyarakat.

Dari berbagai macam kontroversi yang beredar ditengah masyarakat kemudian wakil petani berkoordinasi dengan wakil petani lain dimasing-masing desa untuk meluruskan kontroversi mengenai isi sertifikat yang sedang diperbincangkan oleh petani penggarap. Wakil petani menanyakan secara langsung kepada Badan

Pertanahan Nasional Kabupaten Jember mengenai isi sertifikat yang menuai kontroversi dikalangan masyarakat Jenggawah tersebut.

Dari peraturan dan perundangan, maka pencantuman atau pencatatan didalam sertifikat hak milik bertujuan, agar memperkuat kepemilikan serta melindungi pemegang hak atas tanah yang bersangkutan beserta ahli warisnya. Tujuan lain agar tanah yang telah diperjuangkan bertahun-tahun tidak jatuh kepada spekulasi tanah yang dapat merugikan petani serta mengurangi hasil produksi pertanian petani penggarap yang telah mendapatkan sertifikat. Meskipun adanya pencatatan ijin peralihan hak tanah yang bersangkutan tetap dapat dialihkan ataupun dijamin sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Sejak diberikannya sertifikat hak milik kepada petani yang terlibat dalam kasus tanah Jenggawah selama tahun 2001, dapat dikatakan bahwa perjuangan petani Jenggawah yang begitu panjang tidak sia-sia. Sertifikat yang telah diberikan merupakan keberhasilan yang sangat luar biasa meskipun dalam perjalanannya masih menuai kontroversi-kontroversi dikalangan masyarakat tentang isi sertifikat tersebut. Namun hal tersebut tidak menyurutkan semangat perjuangan yang selama ini dilakukan dan tidak mengganggu aktifitas pertanian masyarakat. Masyarakat jenggawah dengan leluasa mengerjakan lahan pertaniannya tanpa hambatan apapun dan kepemilikan tanah benar-benar dirasakan meskipun sempat menuai kontroversi. Sejak diberikan sertifikat hak milik, masyarakat Jenggawah merasakan keberhasilan perjuangan, bahwa tanah yang diperjuangkan selama ini mendapatkan tanda bukti yang sah.

## Daftar Pustaka

### Buku dan Surat Kabar

- Arifin, Edy Burhan. 1989. "*Emas Hijau*" di *Jember Asal Usul, Pertumbuhan, dan Pengaruhnya dalam Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat 1860-1980*. Tesis, UGM.
- Hafid, Joko S. 2001. *Perlawanan Petani Kasus Tanah Jenggawah*. Jakarta : Latin.
- Komnas Ham-KPA-HuMa-Walhi-Bina Desa. 2004. *Pokok Pokok Pikiran Mengenai Konflik Agraria*. Cerita Banten.

- Nurhasim. 1997. *Konflik Tanah di Jenggawah.*”  
tipologi dan pola penyelesaiannya”, Prisma 7  
Radar Jember, Jumat, 2 Juni 2000.
- Ritzer, George dan Goodman, Douglas. J. 2004.  
*Teori Sosiologi Modern.* Jakarta: Prenada  
Media.
- Setiawan, Usep. 2010. *Kembali ke agraria.*  
Yogyakarta: STPN Press.
- Undang Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang :  
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria pasal  
20 ayat 1 dan 2.
- Winardi. 1994. *Menejemen Konflik (konflik  
perubahan dan pengembangan)*, Mandar  
Madju.

### **Arsip**

- Hafid, Jos. ” Kasus Tanah Jenggawah Refleksi  
Kasus Pertanahan Nasional”. (Jakarta:  
Papanjati korwil Ex. Karisidenan Besuki di  
Jember, Lembaga Alam Tropika Indonesia  
Bogor, Lembaga Studi Pers dan  
Pembangunan Jakarta, 2000).
- Surat Keputusan Menteri Negara Agraria atau  
kepala Badan Pertanahan Nasional, nomor  
33-VIII-1999, tentang pembatalan HGU atas  
tanah perkebunan Ajunggayasan Jenggawah  
tercatat atas nama PTPN XVII terletak di  
Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur,  
Jakarta 1 Oktober 1999.
- Arsip petani, Perjanjian kerjasama berdasarkan  
pola kemitraan antara PTPN X (persero)  
berkedudukan di Surabaya dengan penerima  
hak milik atas tanah perkebunan  
Ajunggayasan Jenggawah Kabupaten  
Jember, 1 Oktober 1998.
- Arsip Surat Badan Pertanahan Nasional Kantor  
Pertanahan Kabupaten Jember Nomor  
410.353.4-1163. Tanggal 6 Maret 1999.
- Arsip Badan Pertanahan Nasional atau Kepala  
Kantor Pertanah Kabupaten Jember Darwito,  
tanggal 5 Januari 2001.
- Arsip sertifikat Hj. Siti Qomariah.  
Lembaga Bantuan Hukum Surabaya Jawa Timur  
19 Februari 2003.

### **Wawancara**

1. Wawancara dengan H. Imam Mashuri, 7,10,  
2011.
2. Wawancara dengan Joko Tarup, 19,3,2012.